

Eksistensi Jaminan Fidusia Sebagai Langkah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad *Murabahah*: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 452k/Ag/2016

Mukhtar Bebi Saputra
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, Indonesia 55223
m.bebysaputra@gmail.com

Abstract

The development of financial institutions in Indonesia can be seen from the increasing number of non-bank financial institutions that have sprung up so that they may become an alternative to financial institutions other than banks to meet the needs of the community. One of them is financing institutions, especially those that use fiduciary guarantees which are considered to have a separate existence in terms of legal protection for creditors. Fiduciary guarantees are often applied in Murabahah financing contracts. Therefore, this study examines two problems, namely: First, how is the existence of fiduciary security as a measure of legal protection for creditors? Second, what is the legality of the fiduciary guarantee in the murabahah contract? This research is normative in nature, where the results conclude that: fiduciary guarantee which is an additional guarantee (accessoir) while the Murabahah contract is the primary agreement, therefore the existence of the fiduciary guarantee depends on the Murabahah contract itself; while the form of legality of the fiduciary guarantee in the murabahah contract is in the application of the precautionary principle.

Key Words: Fiduciary guarantee; legal protection; murabahah contract

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan non-bank yang bermunculan sehingga dapat menjadi alternatif lembaga keuangan selain bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan, khususnya yang menggunakan jaminan fidusia yang dianggap memiliki eksistensi tersendiri dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditur. Jaminan fidusia pun kerap diaplikasikan dalam akad pembiayaan *Murabahah*. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana eksistensi jaminan fidusia sebagai langkah perlindungan hukum bagi kreditur?; *Kedua*, bagaimana legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah*? Penelitian ini bersifat normatif, yang mana hasilnya menyimpulkan bahwa: jaminan fidusia yang merupakan jaminan bersifat tambahan (*accessoir*) sedangkan akad *Murabahah* merupakan perjanjian pokoknya, maka dari itu eksistensi dari jaminan fidusia tergantung dengan akad *Murabahah* itu sendiri; sedangkan bentuk legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah* terdapat dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

Kata-kata Kunci: Akad *Murabahah*; jaminan fidusia; perlindungan hukum

Pendahuluan

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ini manusia melakukan kegiatan untuk menunjang pemenuhan kebutuhannya, kegiatan ini biasa kita kenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup, masyarakat sering kali mengharapkan keuntungan materil dari kegiatan ekonomi ini. Di Indonesia sendiri, kita mengenal lembaga keuangan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di bidang perusahaan jasa, yang di kelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Berdasarkan sistem keuangan, lembaga keuangan di Indonesia secara operasional dibagi menjadi dua yaitu: lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dapat kita lihat semakin banyaknya lembaga keuangan non-bank yang bermunculan sehingga dapat menjadi alternatif lembaga keuangan di luar bank dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹

Sesuai regulasi yang ada lembaga keuangan bank syariah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sedangkan lembaga keuangan bukan bank kebanyakan masih diatur dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Lembaga keuangan berprinsip syariah dalam berbagai sektor real keuangan menjalankan setiap kegiatan usahanya dengan menerapkan sistem bagi hasil, berbeda dengan lembaga keuangan berbasis konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam setiap kegiatan usahanya. Padahal eksistensi bunga, khususnya bagi sebagian besar umat Islam menolak karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.² Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan menjadi solusi terhadap unsur riba yang kebanyakan masih diterapkan lembaga keuangan konvensional.

Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah antara tugas dan fungsinya. Lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan

¹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

² Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 3.

lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.³ Semakin berkembangnya sistem ekonomi di berbagai negara, maka di Indonesia dikembangkanlah sistem keuangan berdasarkan hukum ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang diimplementasikan sesuai hukum positif Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara Islam lainnya juga telah menerapkan prinsip perbankan syariah ini sejak lama, seperti contoh Pakistan dan Malaysia. Di Pakistan, Islamisasi sistem perbankan secara menyeluruh dimulai bertahap sejak 1977 dan mencapai puncaknya pada tahun 1985 ketika undang-undang perbankan tidak lagi dibolehkan penerimaan simpanan berbasis bunga dan mereka harus menyediakan pembiayaan yang bebas bunga. Pakistan mulai serius kembali mengakselerasi perkembangan perbankan syariah dengan mengeluarkan ketentuan tentang pendirian bank syariah penuh (*Full-fledged Commercial Islamic Banks*) di sektor swasta pada Desember 2001, yang menjadi dasar berdirinya *Meezaan Bank Limited* (MBL) pada Januari 2002. Langkah selanjutnya untuk mengakselerasi perkembangan jaringan bank syariah, undang-undang perbankan (*Banking Company Ordinance*) tahun 1962 diamandemen pada November 2002. Kemudian SBP mengeluarkan surat edaran pada Januari 2003 yang mencakup:⁴ 1. Pendirian bank syariah penuh di sektor swasta; 2. Pendirian *subsidiary* oleh bank konvensional; dan 3. Pembukaan cabang syariah oleh bank konvensional.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Akad pembiayaan *Murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah/pembeli dan nasabah/pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pada praktiknya tidak selalu akad yang dibuat ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, terkadang salah satu pihak melakukan penyimpangan pada salah satu syarat sah nya perjanjian yang di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Bagi masyarakat yang membutuhkan barang, tetapi tidak mempunyai dana untuk membelinya, perjanjian *Murabahah* ini merupakan solusi terbaik. Dalam melakukan pembiayaan *Murabahah* ini, sebelumnya diadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan *Murabahah*. Perjanjian tersebut harus memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian pembiayaan *Murabahah* ini merupakan perbuatan hukum, hal ini berlaku dikemudian hari jika

³*Ibid*, hlm. 1.

⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 155-156.

terjadi permasalahan yang timbul dan akan diberi sanksi hukum berdasarkan peraturanyang berlaku.

Pada pelaksanaannya pembiayaan *Murabahah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya yang telah disetujui dan ditetapkan didalam kontrak. Terdapat hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang eksistensi jaminan fidusia dalam kaitannya dengan akad pembiayaan *Murabahah* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait eksistensi jaminan fidusia sebagaimana jaminan fidusia digunakan oleh kreditur sebagai langkah perlindungan hukum dan menjadi dasar kreditur melaporkan debitur karena menggelapkan barang yang berkekuatan hukum jaminan fidusia. Sebagaimana dalam ketentuan ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius terhadap pesannya yaitu dengan cara meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh lembaga keuangan syariah guna menghindari adanya permasalahan hukum.

Eksistensi Jaminan Fidusia dalam akad *murabahah* sebagaimana dapat dilihat adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat menduga bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat yaitu Agus Pujiyanto, S.E Bin Lie Gwan Lay (perorangan) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat (PT AL Ijarah Indonesia Finance) atas dasar bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan ruang lingkup pengadilan agama. Selain itu, tergugat terlebih dahulu melaporkan penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta atas dasar penggelapan. Hal ini yang membuat penggugat melaporkan tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum, di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Keberadaan jaminan fidusia pada akad *Murabahah* sebagaimana dalam putusan ini akibat lahirnya jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* karena menginduk pada perjanjian pokoknya. Oleh karena itulah bahwa perjanjian jaminan fidusia akan memiliki eksistensi disaat perjanjian induknya bermasalah. Tujuan dari adanya perjanjian fidusia ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur itu sendiri. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor: 452K/Ag/2016 memberikan ilustrasi bagaimana adanya suatu proses yang diajukan oleh penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Keberadaan jaminan fidusia dalam akad murabahah ini tentunya memberikan bukti secara tertulis mengenai adanya bentuk eksistensi kreditur agar dapat menuntut secara hukum dengan memberikan bukti atas penyerahan jaminan yang diberikan oleh debitur.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan akad *Murabahah* (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016). Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar bahwa tergugat melaporkan penggugat ke Polrestabes Yogyakarta atas dasar menggelapkan barang dengan berkekuatan hukum jaminan fidusia. Sebagaimana dalam ketentuan ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius terhadap pesannya yaitu dengan cara meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh lembaga keuangan syariah guna menghindari adanya permasalahan hukum.

Putusan hakim terhadap kasus ini merupakan bagian skema atas lembaga yang berbasis syariah untuk lebih menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memberikan suatu kepastian kembalinya suatu barang akan tetapi memastikan bahwa adanya suatu kinerja yang dilakukan pihak debitur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Adanya suatu sikap yang berbeda terhadap keberadaan jaminan fidusia inilah yang harus diketahui bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati tentunya ada perjanjian yang bersifat *accessoir* yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.

Jaminan fidusia saat ini sudah berkembang dengan adanya lembaga fidusia yang dituangkan dalam suatu undang-undang sebagaimana hal ini merupakan bentuk praktek yang harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta penyelesaian setiap masalah yang berkaitan dengan jaminan fidusia harus sesuai dengan Undang-Undang Fidusia tersebut. Pada prakteknya jaminan fidusia tersebut tentunya akan memberikan suatu perlindungan kepada kreditur secara yuridis menjelaskan bahwa pada praktiknya kasus jaminan fidusia pada suatu barang jaminan fidusia akan memiliki suatu bentuk kejelasan atas perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur tersebut. Jaminan fidusia terhadap barang milik debitur ini tentunya harus diserahkan kepada bank selaku kreditur sebagaimana barang dalam obyek kasus Putusan Mahkamah Agung ini adalah

pegangan bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan suatu tindakan wanprestasi.

Pada prakteknya bahwa jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* yang memberikan makna bahwa penyerahan hak milik secara fidusia tidak memiliki sifat *accessoir* dan berdiri sendiri yang berakibat lahir dan berakhirnya jaminan fidusia tidak tergantung pada perjanjian pokoknya. Sehingga untuk mengakhiri jaminan fidusia ini maka harus ada pernyataan penyerahan hak milik secara jaminan fidusia sebagai bentuk mengakhiri jaminan fidusia. Untuk itulah keberadaan jaminan fidusia terhadap akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016) merupakan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini adanya bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak yang berhak atas jaminan yang sesuai dengan perjanjian fidusia serta pelaksanaan akad *murabahah* yang merupakan bagian atas kesepakatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana eksistensi jaminan fidusia sebagai langkah perlindungan hukum bagi kreditur? *Kedua*, bagaimana legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah*?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi dua hal, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui eksistensi jaminan fidusia sebagai langkah perlindungan hukum bagi kreditur. *Kedua*, untuk mengetahui legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah*.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk membantu proses analisis guna mengetahui perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan syariah jika terjadi permasalahan di kemudian

hari, kaitannya jaminan fidusia pada prinsip-prinsip akad *Murabahah* dan penyelesaian sengketa nya.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan sebenarnya, sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 untuk diolah secara sistematis dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai akad Pembiayaan *Murabahah* yang rawan terhadap pelanggaran syariah dan bisa mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dengan melihat pertimbangan hakim terhadap hukum yang semestinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksistensi Jaminan Fidusia sebagai Langkah Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, bahwa majelis hakim menyatakan Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *Murabahah* ke perjanjian fidusia. Hal tersebut sudah benar, meskipun dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut.

Jaminan fidusia yang terdiri atas kreditur dan debitur ini memberikan perlindungan hukum. pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan perlindungan hukum dan kepentingan kreditur bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia dijelaskan dalam sanksi terhadap jaminan fidusia itu sendiri pada Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- dan paling banyak Rp. 100.000.000.-.”

Pengalihan penguasaan atas hak benda berupa satu unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 kepada Penggugat hanyalah sementara sepanjang hak menerima pembayaran angsuran dari Penggugat kepada Tergugat yaitu PT. Al Ijarah Finance belum diterima sepenuhnya. Apabila angsuran sudah diterima lunas oleh PT. Al Ijarah Finance maka posisi penguasa hak tersebut kembali sepenuhnya kepada Penggugat, namun sebaliknya apabila Penggugat belum melunasi pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan maka PT. Al Ijarah Finance memiliki hak untuk menjual satu unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011. Akan tetapi ketika haknya terhalang karena obyek jual beli *Murabahah* yang diletakkan jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya atau dengan kata lain hilang dibawa kabur pihak ketiga maka Tergugat memiliki opsi lain untuk memperjuangkan kembali haknya.

Dalam hal ini Penggugat memilih melaporkan Penggugat atas kelalaiannya menjaga obyek perjanjian yang berada dalam tanggungjawab Penggugat dan mengakibatkan Tergugat dirugikan. Jadi tidak ada salahnya Tergugat melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta, sehingga perbuatan tergugat tidak bisa dikatakan sebagai membelokkan perjanjian pokok karena memang perjanjian pokok tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian *accessoir*, di mana ketika terjadi ketidakberesan dalam perjanjian pokok perjanjian *accessoir* dapat di eksekusi. Meletakkan jaminan dalam akad pembiayaan bukanlah suatu kesalahan, walaupun implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah, setidaknya sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 angka kelima terkait jaminan dalam *Murabahah* yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah*.

Pertimbangan hakim kasasi melahirkan dua kaedah hukum. *Pertama*, jika suatu perjanjian telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak; dan perjanjian tidak dapat dipersoalkan dengan alasan salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. *Kedua*, pada akad *Murabahah* dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia. Dalam hal ini akad *Murabahah* adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir*. Perjanjian fidusia yang bersifat *accessoir* tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akan *Murabahah* kepada perjanjian fidusia.

Berkaitan dengan adanya kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan atas apa perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka putusan hakim yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai sarat sahnya suatu perjanjian salah satunya kesepakatan masing-masing pihak adanya ikatan dalam perjanjian. Untuk itulah dalam akad *Murabahah* yang dilekatkan jaminan fidusia memberikan kedudukan yang mengikat satu kesatuan pada akad *Murabahah*, yang mana dalam hal ini kasus tergugat harus tetap memenuhi kewajiban atas apa yang telah di perjanjian pada jaminan fidusia tersebut. Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dalam pembiayaan *Murabahah*, sehingga jaminan ini dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan akad *Murabahah*. Namun sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank dapat meminta jaminan untuk dipegangnya.

Perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat berupa membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan *Murabahah* menjadi perjanjian fidusia bukan termasuk perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Di sisi lain karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accecoir* yang merupakan perjanjian tambahan di mana ketika perjanjian pokok tidak bisa membantu terlaksananya akad sebagaimana yang telah dibuat maka perjanjian *accecoir* bisa dieksekusi langsung. Akad pembiayaan *Murabahah* sebagaimana kasus posisi yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sebagaimana diketahui bahwa *Murabahah* merupakan suatu akad jual beli yang terjadi antara *shahib al-mal* dan *Musytari* di mana keduanya menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada *musytari* dan *musytari* membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.⁵

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad pembiayaan *Murabahah* ialah: Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pembeliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.⁶

⁵ Rachmadi Usmani, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 176

⁶ lihat ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Dapat disimpulkan bahwa akad *Murabahah* dengan meletakkan jaminan fidusia pada obyek tersebut tidaklah salah, maka unsur adanya suatu perbuatan melakukan pembelokan akad adalah tidak sesuai. Eksistensi jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan dalam Akad *Murabahah* inilah yang memberikan pengertian bahwa setiap adanya sengketa yang terjadi di kemudian hari maka adanya keikutsertaan jaminan fidusia untuk penyelesaian terhadap sengketa tersebut.

Dalam pembahasan mengenai fidusia, maka dalam hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam *Rahn Tasjily*. Esensi *Rahn Tasjily* sendiri identik dengan jaminan fidusia, karena definisi dari *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.¹ Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 telah mengatur mengenai *Rahn Tasjily* berikut ketentuannya yang berbunyi “penyimpangan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.”⁷

Dalam kasus ini pada perjanjian akad *Murabahah* bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh penggugat sehingga penggugat wajib mengembalikan mobil yang hilang namun dalam hal ini kewajiban penggugat untuk melunasi pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akad *Murabahah* merupakan akad yang bersifat pokok atau riil sehingga jaminan fidusia merupakan jaminan assessornya. Berakhirnya jaminan fidusia bergantung dengan akad *Murabahah* dalam kasus perkara ini dikarenakan adanya kelalaian penggugat untuk membayar angsuran meskipun mobil tersebut tidak berada di tangan penggugat. Akad *Murabahah* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut tidak berlangsung sebagaimana substansi yang seharusnya dijalankan maka yang terjadi adalah wanprestasi/ingkar janji atas akad yang telah dibuat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *Murabahah* ke perjanjian fidusia. Hal tersebut sudah benar, meskipun dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan

⁷Syarifah Sinaga, “Akad Pembiayaan *Murabahah* Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Pt. Cimb Niaga Auto Finance”, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 216-233.

meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut. Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) menurut UUJF, antara lain sebagai berikut :⁸

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17);
3. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2);
4. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
5. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia
6. Perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat berupa membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan *Murabahah* menjadi perjanjian fidusia bukan termasuk perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Disisi lain karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accecoir* yang merupakan perjanjian tambahan di mana ketika perjanjian pokok tidak bisa membantu terlaksananya akad sebagaimana yang telah dibuat maka perjanjian *accecoir* bisa dieksekusi langsung.

Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum/ yuridis maupun secara ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat hukum atau yuridis meliputi: jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*).⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan (*collateral*) sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.¹⁰

Menurut Setyawati, terdapat beberapa hambatan dan Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan utama dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia muncul ketika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, yang disebabkan oleh berbagai faktor:¹¹

1. Usaha debitur mengalami kegagalan;

⁸Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24, 2011, hlm. 315.

⁹Nurma Khusna Khanifa, "Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Aq Zarga'*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 264.

¹⁰*Ibid*,

¹¹Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 485 – 500.

2. Kredit yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit) oleh debitur;
3. Debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;
4. Keadaan perekonomian secara nasional yang juga membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan debitur;
5. Hal-hal lain yang diluar prediksi.

Pada pelaksanaan jaminan atau dikenal juga sebagai agunan merupakan harta benda milik nasabahdebitur yang harus diserahkan kepada Bank sebagai kreditur sebagai pegangan bagi pihakbank untuk memastikan nasabah debiturmelakukan semua kewajibannya dan akan disitaoleh Bank jika nasabah melakukan wanprestasi atau tindakan *nonperforming financing* (kredit macet).¹²

Legalitas Jaminan Fidusia dalam Akad *Murabahah*

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bagian atas terlaksananya bukti legalitas untuk menjamin keamanan agar terhindar dari resiko kehilangan dana yang disalurkan atas kesalahan nasabah. Dalam hal ini tergugat berhak memperoleh bayaran secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek *Murabahah* apabila tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, sehingga kewajiban yang harus diselesaikan antara lain: menyediakan obyek *Murabahah* sesuai yang disepakati bersama dan menjamin obyek *Murabahah*.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Memberikan kedudukan yang kuat serta aman bagi para lembaga penyalur dana.¹³

Pembebanan agunan dalam pembiayaan syariah ini pada dasarnya merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank Syariah berupa prinsip kehati-hatian, disamping prinsip lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenalnasabah, dan prinsip kerahasiaan.Pada praktik bank syariah, ketentuan pengikat pada jaminan/agunan inimasih menggunakan ketentuan yang sama dengan yang dipraktikan dalam bankkonvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur

¹²Sandra Kusumawati, Abdullah Kelib, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah", *Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 387.

¹³ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

akan hal tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis derogat legigeneralis*, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Maka, ketentuan penggolongan jaminan²⁸ hingga pengikat jaminan²⁹ dalam bank syariah juga menggunakan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di bank konvensional.

Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan *shariah compliant* dalam sistem dan operasionalnya. Untuk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, konsep fikih muamalat tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga *muḍārib*.¹⁴ Pada hakikatnya akad *mudharabah* dan *musyarakah* bertujuan untuk bekerjasama dalam investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para patner dan juga mitra kerjanya.

Pada praktiknya akad pembiayaan *Murabahah* masih memiliki banyak celah untuk dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu diantaranya karena memang belum ada peraturan khusus terkait mekanisme dan prosedur yang semestinya diterapkan dalam akad ini, selain itu karena memang terkait jaminan seperti apa yang bisa digunakan dalam akad pembiayaan *Murabahah* belum diatur. Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan Penggugat memiliki iktikad tidak baik yaitu mencoba mengambil celah hukum dengan memutarbalikkan fakta dan membuat dalil perbuatan melawan hukum terhadap PT Al. Ijarah Finance agar bebas dari dugaan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Hal inilah yang seharusnya bisa dibuktikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang masuk di lingkungan peradilan agama.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan *Murabahah* merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan untuk pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan. Pada jaminan fidusia itu sendiri adanya konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kurang hati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UUFJ, yang menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas

¹⁴Muhammad Maulana, "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah*", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14., No. 1, 2014, hlm. 72-93.

akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Untuk itulah dalam hal ini termasuk dalam pengalihan di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa eksistensi jaminan fidusia pada akad *murabahah* teletak pada putusan yaitu di antara Penggugat dan Tergugat terikat akad *Murabahah* dan pada akad *murabahah* dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo.Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini kedudukan dari jaminan fidusia yang merupakan jaminan bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*) sedangkan akad *murabahah* merupakan akad yang bersifat pokok maka dari itu eksistensi dari jaminan fidusia tergantung dengan akad *murabahah* dalam kasus perkara ini dikarenakan adanya kelalaian penggugat untuk membayar angsuran meskipun mobil tersebut tidak berada di tangan penggugat. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentunya berdasarkan adanya suatu pembelokkan dari prinsip *murabahah* namun tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murabahah* ke perjanjian fidusia. Pada dasarnya dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut. Eksistensi dari jaminan fidusia pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dalam pembiayaan *murabahah*, namun dalam hal ini jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan akad *murabahah*. *Kedua*, bahwa bentuk legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah* terdapat dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana bagian dari terlaksananya legalitas untuk menjamin keamanan agar terhindar dari resiko kehilangan dana yang disalurkan atas kesalahan nasabah. Pada hakikatnya perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*) yang mana keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat

dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Legalitas atas jaminan fidusia dalam akad murabahah tentunya dapat dibuktikan setelah rukun jual beli dengan akad pembiayaan telah terpenuhi dan disepakati oleh kedua pihak menggunakan akad *Murabahah* maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk itu dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang dibuat maka Penggugat dan Tergugat akad yang dilakukan pun sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam KUHPerdara adalah Pasal 1338 ayat (3) mengatur adanya asas perjanjian salah satunya perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun apabila dikemudian hari salah satu pihak terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam melaksanakan akad yang telah dibuat maka bisa dinggap telah melanggar pasal tersebut dan dapat dituntut balik untuk membayar ganti kerugian. Maka dari itu bentuk atas legalitas jaminan fidusia dalam akad murabahah tentunya dapat ditunjukkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur sesuai dengan Undang-Undang Jaminan fidusia yaitu adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia yang tidak lain adanya bentuk legalitas dari jaminan fidusia dalam akad *murabahah* yaitu untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang memberikan hak istimewa atau hak yang didahulukan baginya untuk pelunasan hutang-hutang debitur.

Berangkat dari simpulan tersebut, maka penulis menyarankan agar adanya peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kasus sengketa terhadap lembaga keuangan Islam dengan memberikan materi atas pelatihan para *stakeholder* yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus. Di samping itu, untuk dimasa yang akan datang, harus adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ghofur, Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Poesoko, Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Usmadi, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Jurnal

Ahyani, Sri, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24, 2011.

Akhsin, Muhammad Hilmii dan Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, 2017.

Khanifa, Nurma Khusna, "Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Az Zarfqa'*, Vol. 7, No. 2, 2015.

Kusumawati, Sandra dan Abdullah Kelib, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah", *Notarius*, Vol. 12 No. 1, 2019.

Maulana, Muhammad, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14. No. 1, 2014.

Sinaga, Syarifah, "Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Pt. Cimb Niaga Auto Finance", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.